



## **BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA**

---

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 22... TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu dilakukan perubahan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19 Lembaran Negara RI Nomor 4693 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : BK.04.01-Mn/706 Hal : Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sub Urusan Jasa Konstruksi tertanggal, 8 april 2019;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 601/4410/SJ Hal : Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Jasa Konstruksi tertanggal, 31 Mei 2019;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/8943/SJ tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tertanggal 3 September 2019.
  4. Surat Rekomendasi Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 061 / 2266 / SETDA Perihal : Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 3 Desember 2019.

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :  
130/141106/SJ Hal : Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi Pada  
Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 18  
Desember 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DAERAH NOMOR  
21 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN  
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
HALMAHERA SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera  
Selatan diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a,b dan c di ubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :
  - (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten  
Sekretaris Daerah yang membawahi Bagian, dan Bagian terdiri dari Subbagian.
  - (2) Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari :
    - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
    - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
    - c. Asisten Administrasi Umum.
  - (3) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab  
langsung kepada Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 di ubah, sehingga Pasal 6 berbunyi  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi
  - a. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
    1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
    2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
    3. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
    - 2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
    - 3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
  - c. Bagian Hukum terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
    - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
3. Ketentuan Pasal 7 di ubah, sehingga Pasal 7 berbunyi  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
- a. Bagian Perekonomian dan sumber Daya Alam terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
    - 2. Sub Bagian Perekonomian;
    - 3. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub Bagian Pengendalian Program;
    - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - 2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - 3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Ketentuan Pasal 8 di ubah, sehingga Pasal 8 berbunyi  
Asisten Administrasi Umum membawahi
- a. Bagian Umum terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Tata usaha Pimpinan, Staf Ahli dan kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Rumah tangga dan perlengkapan.
  - b. Bagian Organisasi terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - 2. Sub bagian Pelayanan Publik dan Tata laksana;
    - 3. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokras.



c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari ;

1. Sub Bagian Protokol;
2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
  - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten dan ;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 14 huruf c diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Umum dan Personalia;
  3. Subbagian Perencanaan Administrasi dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
  1. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Dinas Daerah;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha;
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Kecamatan dan Desa;
5. Inspektur Pembantu Investigasi.

7. Ketentuan Pasal 19 huruf c diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Air, membawahi :
    - a) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Sarana Pengairan;
    - b) Seksi Tata Guna Air dan Irigasi.
    - c) Seksi Perencanaan Teknis Pengairan dan Irigasi
  2. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan membawahi :
    - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - b) Seksi Perencanaan Teknis dan Pemeliharaan Jalan.
    - c) Seksi Peralatan dan Kebinamargaan.
  3. Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian membawahi :
    - a) Seksi Survei Pendataan dan Penataan Ruang;
    - b) Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
    - c) Seksi Pembinaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
  4. Bidang Bina Konstruksi membawahi :
    - a) Seksi Pengaturan Konstruksi;
    - b) Seksi Pemberdayaan Konstruksi;
    - c) Seksi Pengawasan konstruksi.

5. Bidang Energi dan Kelistrikan membawahi :
- a) Seksi Kelistrikan dan Penerangan Umum Perkotaan;
  - b) Seksi Kelistrikan Penerangan Umum Perdesaan;
  - c) Seksi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 23 huruf c diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :  
Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c. Bidang Terdiri dari :
  - 1. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial membawahi :
    - a) Seksi Penanganan dan Pemdampingan Fakir Miskin;
    - b) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial ;
    - c) Seksi Pengelola dan Penataan Lingkungan Sosial.
  - 2. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial membawahi :
    - a) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak,Lanjut Usia dan PMKS;
    - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
    - c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial,Pelayanan Keperintisan dan Kepahlawanan.
  - 3. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data membawahi :
    - a) Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Kesenjangan;
    - b) Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Bencana Sosial;
    - c) Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Data.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 32 huruf c diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :  
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;



c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Komunikasi membawahi :

- a) Seksi Pengolahan Informasi;
- b) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- c) Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

2. Bidang Informatika, membawahi :

- a) Seksi Infrastruktur Informatika;
- b) Seksi Pengelolaan data Aplikasi;
- c) Seksi Pemberdayaan Informatika.

3. Bidang Statistik membawahi :

- a) Seksi Survey dan Akuisisi Data;
- b) Seksi Pengolahan dan Analisa Data;
- c) Seksi Publikasi dan Data Terbuka.

4. Bidang Persandian membawahi :

- a) Seksi Tata Kelola Persandian;
- b) Seksi Keamanan Informasi;
- c) Seksi Layanan Keamanan

d. Unit Pelaksana Teknis;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan Pasal 34 huruf c diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahi :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.

c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Pemerintahan Desa membawahi :

- a) Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa;
- b) Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa;
- c) Seksi Profil Desa.

2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat membawahi :
  - a) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa;
  - b) Seksi Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa;
  - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Desa.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi desa membawahi :
  - a) Seksi Pendapatan dan Pengembangan Ekonomi Desa;
  - b) Seksi Pendayagunaan BUMDesa dan Pemanfaatan TTG;
  - c) Seksi Kekayaan Aset Desa.
4. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan membawahi :
  - a) Seksi Pengembangan Kawasan dan Informasi Pembangunan;
  - b) Seksi Pembinaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

11. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Kepala Pelaksana;
- d. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Sub bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- e. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
    - a) Sub Bidang Pencegahan;
    - b) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
  2. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
    - a) Sub Bidang Kedaruratan;
    - b) Sub Bidang Logistik.
  3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
    - a) Sub Bidang Rehabilitasi;
    - b) Sub Bidang Rekonstruksi.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 2

Bagan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.





## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Pejabat	Paraf
Sekda	
Asisten II	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 19 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR..22

Salinan Sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
ILHAM ABUBAKAR, SH  
Nip. 19690307 200212 1 008




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TANGGAL 19 DES 2019



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN







BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMONIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN  
PERSANDIAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

